



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 41-K/PM II-08/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Emanuel Andreas Kadju
Pangkat/NRP. : Pratu/31930565241272
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 064/MY
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 22 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih IX Gg. Nuri I No. 21 RT. 07 RW. 06 Kel. Cengkareng Barat Jakarta Barat.

Terdakwa di tahan oleh.

1. Danrem 064/MY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/02/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 064/MY selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 April 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/03/III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
3. Dan dibebaskan pada tanggal 9 April 2011 oleh Danrem 064/MY selaku Perwira Penyerah berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan Nomor: Kep/07/IV/2011 tanggal 21 April 2011.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom Jaya/ Pomdam Jaya Nomor : BP-10/A-10/2011 tanggal 29 April 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 064/Maulana Yusuf selaku Papera Nomor : Kep/27/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/339/I/2013 tanggal 15 Januari 2013.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-41/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-41/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/339/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Tanpa hak menerima, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Drt tahun 1951.

Kedua: "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman dengan :

Penjara selama : 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 034/VER/RSCKR/03.11 atas nama Ny. Siti Maryam,
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 035/VER/RSCKR/03.11 atas nama Tn. M. Amin;

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang

- 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan bertuliskan pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italia, dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil- adilnya, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

b. Terdakwa dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas 20 tahun telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan.

c. Terdakwa baru pertama kali berperkara dan merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik di lingkungan tentara.

d. Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun imateriil serta menjadi tulang punggung keluarga.

e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi kemudian Opslihkam di Ambon dan Aceh, dan telah dianugrahi Satya Lencana VIII dan Satya Lencana Dharma Nusa.

f. Senjata Api rakitan bertuliskan Pierro Bareta Gardone Cal 9 mm tersebut adalah titipan teman Terdakwa yang sudah meninggal sehingga Terdakwa lupa untuk menyerahkan karena kesibukan Terdakwa, dan hanya disimpan di dalam lemari, tidak pernah digunakan.

g. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor: Lab. 502/BSF/2011 tanggal 9 Maret 2011 yang berkesimpulan bahwa Senjata Api tersebut alat mekaniknya tidak berfungsi/rusak.

h. Perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini adalah semata-mata kekhilafan semata, spontan tidak disertai dengan niat untuk menyakiti istrinya dan ibu mertua Terdakwa.

i. Sejak awal menikah Terdakwa dengan Saksi-1, ibu mertua sering ikut campur dalam mengatur kehidupan rumah tangga Terdakwa, sehingga Terdakwa sering merasa dilecehkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/339/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Cendrawasih 7 Gg Nuri 1 RT.07/06 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Emanuel Andreas Kadju masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 12 Grup I Kopassus Serang, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Mako Kopassus Cijantung, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodam III/Slw dan ditempatkan di Korem 064/MY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP. 31930565241272.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 06.15 WIB pulang ke rumah di Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri 1 RT. 07/06 Cengkareng Jakarta Barat dengan mengenakan pakaian PDL, menghampiri isterinya (Saksi-1 Sdri. Nurlaila) di ruang tamu dan mengatakan "Kenapa kamu tidak mengijinkan meminjam uang di BRI Serang dan kenapa menelpon Dankima" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menghubungi Dankima, namun Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan membentak Saksi-1 dengan mengatakan "Anjing kamu, Babi, Bangsat saya pukul kamu".
3. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa tersebut mertua Terdakwa Sdri. Siti Maryam (Saksi-2) keluar kamar dan mengatakan "Jangan ribut aja, malu sama tetangga" dijawab oleh Terdakwa "Diam anjing tua, bangsat babi, diam semua anjing, saya belum tidur nih habis nyabu tiga hari tiga malam, saya pukul kamu anjing tua, babi bangsat", sambil Terdakwa mengangkat tas dengan tangan kanan kearah Saksi seolah-olah hendak memukul Saksi-2.
4. Bahwa karena takut Saksi-2 ke luar rumah sambil berteriak minta tolong dan dikejar Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-2 sehingga Saksi-2 berontak dan Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan punggung tangan kanan mengenai bibir bawah Saksi-2 hingga berdarah dan setelah memukul Terdakwa melepaskan tangan Saksi-2, kemudian Saksi-2 lari ke rumah ketua RT Sdr. Sumardi Ismail (Saksi-4).
5. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Terdakwa kembali ke dalam rumah dan menghampiri Saksi-1 mengancam dengan senjata api Pistol yang diambil dari dalam tas ransel dan ditodongkan kearah dada Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan " Saya akan tembak kamu sudah tahu saya tidak tidur saya baru memakai sabu-sabu saya tembak kamu kita mati sama-sama dasar anjing, bangsat babi kamu".
6. Bahwa Saksi-4 mendatangi rumah Saksi-2 dan melihat Saksi-1 sedang ribut dengan Terdakwa kemudian Saksi-4 menghampiri Terdakwa sambil bertanya "Eman kamu habis memukul mertuamu?" dijawab "Saya nggak mukul pak RT", kemudian Terdakwa keluar rumah dan Saksi-4 mengikuti dari belakang dan sesampainya di Jl. Nuri 1 Terdakwa bertemu dengan mertua Terdakwa Sdr. M. Amin (Saksi-3) dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-3 menggunakan bahasa daerah Bima sehingga Saksi-4 tidak mengerti.
7. Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-3, Terdakwa menyodok perut Saksi-3 dengan lutut kanan dan keduanya terjatuh di atas aspal jalan dan Terdakwa memukul muka/pipi kiri Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal hingga Saksi-3 terjatuh, kemudian keduanya dibangunkan dan didamaikan oleh Saksi-4 dan warga yang lain selanjutnya Terdakwa minta maaf kepada Saksi-3 dan langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Polsek Metro Cengkareng yang diterima oleh Ipda Sudyono, SH NRP. 62050444 (Saksi-6), kemudian Saksi-6 beserta Aipda Nyoman Damika NRP. 71120332 (Saksi-7) dan anggota lainnya mendatangi rumah Saksi-2 dan pada saat melakukan pemeriksaan di TKP Saksi-7 menemukan senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy tanpa nomor di atas lemari ruang tamu, kemudian oleh Saksi-7 senjata api tersebut dilaporkan kepada Saksi-6 dan diserahkan kepada Babinsa Koramil Cengkareng Serma M. Amin (Saksi-8), selanjutnya oleh Saksi-8 senjata tersebut dibawa ke kantor Koramil Cengkareng.

9. Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy tanpa nomor dari temannya bernama Serda Bela anggota Grup 3 Kopassus pada tahun 2009 untuk diperbaiki oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperbaikinya dan belum sempat dikembalikan kepada Serda Bela yang bersangkutan telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2009.

10. Bahwa Terdakwa sejak menerima dan menyimpan senjata tersebut tidak pernah melaporkan kepada Kesatuan dan selama memegang senjata tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Memegang Senjata yang sah.

Dan
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Cendrawasih 7 Gg Nuri 1 RT.07/06 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Emanuel Andreas Kadju masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 12 Grup I Kopassus Serang, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Mako Kopassus Cijantung, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodam III/Slw dan ditempatkan di Korem 064/MY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP. 31930565241272.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 06.15 WIB pulang ke rumah di Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri 1 RT. 07/06 Cengkareng Jakarta Barat dengan mengenakan pakaian PDL, menghampiri isterinya (Saksi-1 Sdri. Nurlaila) di ruang tamu dan mengatakan "Kenapa kamu tidak mengizinkan meminjam uang di BRI Serang dan kenapa menelpon Dankima" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menghubungi Dankima, namun Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan membentak Saksi-1 dengan mengatakan "Anjing kamu, Babi, Bangsat saya pukul kamu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa tersebut mertua Terdakwa Sdri. Siti Maryam (Saksi-2) ke luar kamar dan mengatakan “Jangan ribut aja, malu sama tetangga” dijawab oleh Terdakwa “Diam anjing tua, bangsat babi, diam semua anjing, saya belum tidur nih habis nyabu tiga hari tiga malam, saya pukul kamu anjing tua, babi bangsat”, sambil Terdakwa mengangkat tas dengan tangan kanan ke arah Saksi-2 seolah-olah hendak memukul Saksi-2.

4. Bahwa karena takut Saksi-2 ke luar rumah sambil berteriak minta tolong dan dikejar Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-2 sehingga Saksi-2 berontak dan Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan punggung tangan kanan mengenai bibir bawah Saksi-2 hingga berdarah dan setelah memukul Terdakwa melepaskan tangan Saksi-2, kemudian Saksi-2 lari ke rumah ketua RT Sdr. Sumardi Ismail (Saksi-4).

5. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Terdakwa kembali ke dalam rumah dan menghampiri Saksi-1 mengancam dengan senjata api Pistol yang diambil dari dalam tas ransel dan ditodongkan ke arah dada Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan “Saya akan tembak kamu sudah tahu saya tidak tidur saya baru memakai sabu-sabu saya tembak kamu kita mati sama-sama dasar anjing, bangsat babi kamu”.

6. Bahwa Saksi-4 mendatangi rumah Saksi-2 dan melihat Saksi-1 sedang ribut dengan Terdakwa kemudian Saksi-4 menghampiri Terdakwa sambil bertanya “Eman kamu habis memukul mertuamu?” dijawab “Saya nggak mukul pak RT”, kemudian Terdakwa ke luar rumah dan Saksi-4 mengikuti dari belakang dan sesampainya di Jl. Nuri 1 Terdakwa bertemu dengan mertua Terdakwa Sdr. M. Amin (Saksi-3) dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-3 menggunakan bahasa daerah Bima sehingga Saksi-4 tidak mengerti.

7. Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-3, Terdakwa menyodok perut Saksi-3 dengan lutut kanan dan keduanya terjatuh di atas aspal jalan dan Terdakwa memukul muka/pipi kiri Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal hingga Saksi-3 terjatuh, kemudian keduanya dibangunkan dan didamaikan oleh Saksi-4 dan warga yang lain selanjutnya Terdakwa minta maaf kepada Saksi-3 dan langsung pergi.

8. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Polsek Metro Cengkareng yang diterima oleh Ipda Sudiyono, SH NRP. 62050444 (Saksi-6), kemudian Saksi-6 bersama Aipda Nyoman Damika NRP. 71120332 (Saksi-7) dan anggota lainnya mendatangi rumah Saksi-2 dan pada saat melakukan pemeriksaan di TKP Saksi-7 menemukan senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierro Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy tanpa nomor di atas lemari ruang tamu, kemudian oleh Saksi-7 senjata api tersebut dilaporkan kepada Saksi-6 dan diserahkan kepada Babinsa Koramil Cengkareng Serma M. Amin (Saksi-8), selanjutnya oleh Saksi-8 senjata tersebut dibawa ke kantor Koramil Cengkareng.

9. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi-2 mengalami bengkok minimal pipi kiri, sisa darah pada bibir, luka lecet bibir bagian dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 034/VER/RSCKR/01.11 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, sedangkan Saksi-3 mengalami luka lecet lutut kiri dan kanan, luka lecet kaki kanan sesuai dengan Visum Et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 035/VER/RSCKR/01.11 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng yang ditandatangani oleh dr. Kartika Desiany.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Unadng Nomor : 12 Drt tahun 1951.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu; Mayor Chk Iman Putra, S.Fil., S.H. Nrp. 11970022390372 Pakumrem 064/MY dan Lettu Chk Hariman Indragiri, S.H. Nrp. 11050053650182 Paur Undang Lahkara Rem 064/MY, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 064/MY Nomor : Sprin/102/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sudiono, SH, Pangkat/NRP : Ipda / 62050444, Jabatan : Kapolsubsektor, Kesatuan : Polsek Metro Cengkareng, Tempat tanggal Lahir : Kebumen, 15 Mei 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Aspol Pesing RT. 04/02 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.30 WIB mendapat laporan melalui SPK Polsek Metro Cengkareng, di rumah Sdri. Siti Maryam ada anggota TNI AD yang mengamuk, melakukan penganiayaan.
3. Bahwa Saksi beserta 8 (delapan) anggota Polsek Metro Cengkareng di antaranya Aipda Nyoman Damika, Aipda Warto, Bripta Andi, Brigadir Simin, Aipda Iwan Supriyadi, Briptu Aris, Brigadir Nasir dan Bripta Asep Sopandi kemudian berangkat menuju ke TKP.
4. Bahwa Saksi di TKP menemui Sdri. Siti Maryam, Sdr. M. Amin dan Sdri. Nurlaila dan meminta keterangan seputar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sdri. Nurlaila mengatakan diancam menggunakan pistol, Sdri. Siti Maryam dan Sdr. M. Amin dipukul oleh Terdakwa, tetapi Saksi tidak memperhatikan akibatnya.

6. Bahwa Aiptu Nyoman Damika menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis FN 45 berikut satu magazen kosong di atas lemari, kemudian deseraahkan kepada Saksi.

7. Bahwa senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.

8. Bahwa setelah Babinsa Serma Amin datang di TKP, Saksi langsung menyerahkan senjata api beserta magasennya tersebut kepada Serma Amin.

9. Bahwa tidak lama kemudian anggota Denpom Jaya/1 Tangerang Letda Cpm Munir datang bersama anggotanya.

10. Bahwa Saksi langsung menyerahkan permasalahan berikut data korban penganiayaan kepada pihak Denpom Jaya/1, selanjutnya beserta anggota kembali ke Polsek Metro Cengkareng dan melaporkan kepada Kapolsek bahwa permasalahan tersebut sudah ditangani Denpom Jaya/1 Tangerang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nyoman Damika, Pangkat/NRP : Aiptu / 71120332, Jabatan : Angg Reskrim, Kesatuan : Polsek Metro Cengkareng, Tempat tanggal Lahir : Denpasar, 31 Desember 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Tempat tinggal : Jl. Kamal Raya Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bersama Saksi Sudiono dan anggota Polsek Cengkareng pada tanggal 9 Pebruari 2011 datang ke TKP.

3. Bahwa Saksi setelah sampai di TKP menanyakan permasalahan yang terjadi dan dari keterangan Saksi Sdri. Siti Maryam, Terdakwa membuang senjata api ke atas lemari di ruang tamu.

4. Bahwa Saksi kemudian mengecek ternyata menemukan senjata api pistol jenis FN 45 yang sudah terpisah antara laras dengan pistol gripnya.

5. Bahwa Saksi setelah menemukan senjata langsung menanyakan kepada Sdri. Nurlaila, apakah benar senjata tersebut yang digunakan untuk menodong, yang ternyata benar.

6. Bahwa Saksi kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada lptu Sudiono yang selanjutnya diserahkan kepada anggota Babinsa Cengkareng Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kondisi senjata rusak dan Saksi mencoba untuk memasang laras dengan pistol gripnya, kemudian mencoba mengokang, namun pada saat ditarik pemicunya macet/tidak berfungsi.

8. Bahwa permasalahan tersebut kemudian ditangani Denpom Jaya/1 Tangerang.

9. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan, pada saat Saksi datang melihat Sdri, Nurlaila menangis seperti ketakutan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nur Lailah, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat, tanggal Lahir : Jakarta, 17 Maret 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri I No. 21 RT. 07 RW. 06 Cengkareng Jakarta Barat Tlp. 021-54393920.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai isteri sah Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 06.15 WIB datang kerumah orang tua Saksi di Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri I No. 21 RT. 07 RW. 06 Cengkareng Jakarta Barat dengan mengenakan pakaian PDL, menghampiri Saksi diruang tamu.

3. Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Kenapa kamu tidak mengijinkan meminjam uang di BRI Serang dan kenapa menelpon Dankima" tetapi saksi diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menghubungi Dankima dan Saksi tidak mau, sehingga Terdakwa marah-marah dan membentak Saksi dengan mengatakan "Anjing kamu, babi, bangsat saya pukul kamu".

4. Bahwa mendengar keributan diruang tamu Ibu Saksi keluar dan mengatakan "Jangan ribut masih pagi, malu sama tetangga" dijawab oleh Terdakwa "Anjing tua diam, bangsat saya pukul anjing" sambil mengancam mau memukul memakai tas.

5. Bahwa ibu Saksi kemudian lari keluar rumah sambil berteriak minta tolong dan dikejar oleh Terdakwa sampai di jalan depan rumah Pak BambangTerdakwa memukul bagian muka ibu Saksi dengan tangan terbuka.

6. Bahwa setelah memukul ibu Saksi, Terdakwa kembali ke dalam rumah dan menghampiri Saksi mengancam dengan senjata api pistol yang diambil dari dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa .

7. Bahwa Terdakwa menodongkan senjata ke arah dada Saksi sambil mengatakan "Saya akan tembak kamu sudah tahu saya tidak tidur saya baru makai sabu-sabu, kita mati sama-sama dasar anjing, bangsat kamu".

8. Bahwa tas ransel warna hitam tersebut selalu dibawa setiap Terdakwa pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memiliki senjata api, Saksi baru tahu pada saat kejadian.

10. Bahwa senjata api tersebut setelah ditodongkan kearah Saksi kemudian dilempar ke atas almari di ruang tamu dan Terdakwa pergi.

11. Bahwa Terdakwa selain memukul ibu Saksi juga memukul bapak tiri Saksi di depan TK mengenai bagian muka, kepala dan menendang mengenai bagian perut.

12. Bahwa Saksi tidak mengijinkan Terdakwa meminjam di BANK BRI Serang karena sisa gaji Terdakwa tinggal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

13. Bahwa selama menikah dengan Saksi, Terdakwa jarang pulang ke rumah, pada awalnya tiga sampai empat hari sekali dan setelah kejadian ini jarang pulang, kalau pulang hanya menemui anaknya tidak pernah tidur di rumah.

14. Bahwa Terdakwa sejak kejadian perkara ini tidak pernah memberi nafkah anak dan Saksi selaku isterinya.

15. Bahwa Saksi tidak tahu masih mencintai Terdakwa atau tidak, tetapi Saksi tidak mau bercerai dengan Terdakwa.

16. Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil senjata api dari atas almari, Saksi tahu setelah dipegang oleh Babinsa dari Koramil dan Saksi tidak melihat munisinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, yaitu Terdakwa selalu memberikan kepada anak dan kepada Saksi melalui transfer, serta tidak menodongkan senjata ke arah Saksi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Siti Maryam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 15 Pebruari 1958 Maret 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri I No. 21 RT. 07 RW. 06 Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 06.15 WIB datang ke rumah Saksi di Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri I No. 21 RT. 07 RW. 06 Cengkareng Jakarta Barat bertemu isterinya di ruang tamu.

3. Bahwa Saksi pada saat itu di dalam kamar mendengar percakapan Terdakwa dengan isterinya "Laila kamu telpon Danki untuk persetujuan peminjaman ke BANK BRI delapan puluh juta" kemudian dijawab isterinya "Nggak mau bang, buat apa pijam duit banyak-banyak".

4. Bahwa Terdakwa kemudian membentak "diam kamu" dan memaki-maki dengan kata-kata kotor seperti "Anjing kamu, babi bangsat".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mendengar ucapan Terdakwa tersebut keluar kamar dan mengatakan "Jangan ribut aja, malu sama tetangga" dijawab oleh Terdakwa, "Diam anjing tua, bangsat babi, diam semua anjing, saya belum tidur nih habis nyabu tiga hari tiga malam, saya pukul kamu anjing tua, babi bangsat", sambil Terdakwa mengangkat tas dengan tangan kanan kearah Saksi seperti hendak memukul Saksi.

6. Bahwa Saksi merasa takut kemudian keluar rumah sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sampai di depan rumah Pak Bambang, Terdakwa memukul Saksi kemudian Saksi lari kerumah ketua RT.

7. Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan akibatnya bibir Saksi berdarah.

8. Bahwa setelah dari rumah Ketua RT Saksi kembali ke rumah, namun di depan Mushola Al-Amin Saksi melihat Terdakwa memukul suami Saksi.

9. Bahwa setelah sampai dirumah, anak Saksi mengadu ditodong pistol oleh Terdakwa, dan anak Saksi menyuruh Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi.

10. Bahwa Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Cengkareng, namun karena Terdakwa anggota TNI disarankan ke Koramil.

11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, bengkak pada pipi atas sebelah kiri dan kepala terasa pusing.

12. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi dan anggota Babinsa bernama pak Amin untuk memeriksa rumah Saksi dan menanyakan permasalahan yang terjadi.

13. Bahwa pada waktu memeriksa rumah pak Amin menemukan senjata api pistol dan diletakkan di lantai untuk di foto oleh petugas.

14. Bahwa kemudian anggota Polisi Militer datang memeriksa keadaan Saksi, anak Saksi dan suami Saksi selanjutnya diantar ke RSU Cengkareng, setelah dari RSU Saksi dibawa ke kantor Denpom untuk diperiksa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Muhamad Amin, Pekerjaan : Petugas Kamling, Tempat tanggal Lahir : Bima, 28 Oktober 1950, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri I No. 21 RT. 07 RW. 06 Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 sekitar pukul 06.55 WIB pada saat Saksi sedang jaga di Pos Hansip datang seorang warga memberitahu anak Saksi sedang cekkoc dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi kemudian pulang dan sebelum sampai di rumah, Saksi melihat Terdakwa berdiri di jalan sambil berteriak-teriak tidak jelas dan Saksi menghampiri tetapi Terdakwa membentak Saksi dengan mengatakan "Bapak mau memukul saya" Saksi jawab " Siapa yang mau mukul kamu".

4. Bahwa Terdakwa kemudian memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis kiri sehingga Saksi jatuh.

5. Bahwa Saksi pada saat itu tidak membawa alat dan tidak melawan dan Terdakwa pada saat itu pakaian dinas loreng.

6. Bahwa Terdakwa setelah memukul Saksi langsung minta maaf kepada Saksi dan mencium kaki Saksi.

7. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi melihat isteri Saksi mulutnya luka berdarah dan anak Saksi mengatakan ditodong dengan Pistol dan diancam akan dibunuh oleh Terdakwa di todong.

8. Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB petugas dari Polsek Metro Cengkareng datang melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata api pistol di atas lemari ruang tamu.

9. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, isteri Saksi dan anak Saksi, dibawa ke RSU Cengkareng, selanjutnya dibawa ke kantor Denpom.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar pada pelipis atas sebelah kiri, pinggang kiri terasa sakit, luka lecet pada kedua lutut, luka lecet pada jari kelingking kaki dan kepala terasa pusing.

11. Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa dengan anak Saksi kembali rukun.

12. Bahwa Terdakwa dengan isterinya sejak menikah sudah sering cekkoc tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya dan tidak pernah menanyakan.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki Senjata Api Pistol, dan Saksi sebelumnya tidak pernah melihat.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sumardi Ismail, Pekerjaan : Pensiunan Polri/Ketua RT, Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1944, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri I No. 21 RT. 07 RW. 06 Cengkareng Jakarta Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Emanuel Andreas Kadju NRP. 31930565241272) pada tahun 2002 sejak Terdakwa menjadi warga RT. 07/06 yang Saksi pimpin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 07.00 WIB Sdri. Siti Maryam datang mengadu dirinya telah dipukul oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kemudian mendatangi rumah Sdri. Siti Maryam dan melihat Terdakwa sedang cekcok dengan isterinya dan Saksi menghampiri Terdakwa sambil bertanya "Eman kamu habis mukul mertuamu?" dijawab "Saya tidak mukul pak RT", kemudian Terdakwa keluar rumah dan Saksi mengikuti dari belakang dan sesampainya di Jl. Nuri 1 Terdakwa bertemu dengan Sdr. M. Amin mertua Terdakwa dan terjadi cekcok mulut dengan bahasa daerah Bima sehingga Saksi tidak mengerti.
4. Bahwa Terdakwa dengan mertuanya terjadi saling pukul hingga keduanya terjatuh kemudian Saksi berusaha melerai dengan mengatakan "Sudahlah..sudahlah..." kemudian keduanya bangun dan dipisahkan oleh Sdr. Iwan Subroto, Sdr. Yusri Yasin dan Sdr. Nanang Suryadi, setelah keadaan tenang dan keduanya saling bersalaman, selanjutnya Terdakwa dibawa pergi oleh Sdr. Nanang Suryadi sedangkan Sdr. M. Amin diantar pulang .
5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menodongkan pistol kepada isterinya, namun setelah dua hari baru Saksi mengetahui hal tersebut dari isteri Terdakwa.
6. Bahwa Saksi melihat adanya luka yang diderita oleh Sdri. Siti Maryam luka robek pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri mengeluarkan darah.
7. Bahwa Saksi melihat kondisi Sdri. Nurlaila seperti trauma ketakutan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Juarsah Als Enju, Pekerjaan : Tukang Ojek, Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 15 Oktober 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri I No. 21 RT. 08 RW. 06 Cengkareng Jakarta Barat Tlp. 021-54393920.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurlaila dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 pada saat Saksi sedang mencuci sepeda motor, melihat Sdri. Siti Maryam lari-lari sambil berteriak minta tolong menuju rumah Ketua RT dan tidak lama Terdakwa mengejar Sdri. Siti Maryam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi kemudian pergi ke Cengkareng untuk mengantar penumpang, setelah mengantar penumpang Saksi kembali ke pangkalan ojek yang tidak jauh dari rumah Saksi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul Sdri. Siti Maryam dan Sdr. M. Amin karena pada saat kejadian Saksi sedang mengojek.

5. Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Sdri. Siti Maryam pada keesokan harinya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata api pistol dan Saksi juga tidak mengetahui atau mendengar jika Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : M. Amin, SE, Pangkat/NRP : Serma/ 509881, Jabatan : Babinsa Koramil 04/Cengkareng, Kesatuan : Kodim 0503/JB, Tempat tanggal Lahir : Plaju, 5 Juni 1960, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. S. Parman Grogol Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 mendapat laporan dari Bripta Asep (anggota Babin Kamtibmas Polsek Metro Cengkareng) memberitahukan bahwa ada anggota TNI AD yang melakukan penganiayaan di rumah Sdr. M. Amin, kemudian Saksi langsung menuju TKP.

3. Bahwa Saksi di TKP bertemu dengan Ipda Sudiono dari Polsek Metro Cengkareng dan menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis Baretta Gardone Call 9 mm buatan Italy menyerupai FN 45 dalam kondisi rusak berikut magazen kosong.

4. Bahwa kemudian datang anggota Denpom Jaya/1 Tangerang dan membawa Sdr. M. Amin dan Sdri. Siti Maryam ke RSU Cengkareng untuk di Visum.

5. Bahwa Saksi setelah menerima senjata api tersebut kemudian dibawa ke Makoramil Barat dan menyerahkan senjata api tersebut kepada Pasi Litpam Denpom Jaya/1, selanjutnya Saksi diperintah oleh Danramil ke Madenpom Jaya/1 untuk memberikan keterangan perihal kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 12 Grup I Kopassus Serang, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Mako Kopassus Cijantung, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodam III/Slw dan ditempatkan di Korem 064/MY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP. 31930565241272.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 06.30 WIB pulang kerumahnya di Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri 1 RT. 07/06 Cengkareng Jakarta Barat.
3. Bahwa Terdakwa setibanya di rumah dengan berpakaian PDL loreng bertemu isterinya di ruang tamu dan isteri Terdakwa menanyakan gaji bulan Pebruari 2011.
4. Bahwa Terdakwa pada saat itu menjawab “ada” kemudian Terdakwa bertanya “Kenapa masalah pinjaman ke BRI kamu telpon Dankima, agar pinjaman tidak di ACC, sedangkan pinjaman itu atas seijin kamu.
5. Bahwa isteri Terdakwa menjawab “ karena abang tidak ngasih gaji bulan Pebruari 2011.
6. Bahwa Terdakwa meminjam BRI karena uang tersebut untuk mengembalikan uang kakak Lendre dan Elisabet”.
7. Bahwa Terdakwa cekcok mulut dengan isteri, kemudian ibu mertua Terdakwa keluar dari kamar dan ikut membentak Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar.
8. Bahwa kemudian isteri Terdakwa menyuruh ibunya untuk diam dan masuk kamar, namun ibu mertua Terdakwa menghampiri Terdakwa dan mengatakan “Coba kamu kalau berani pukul saya”.
9. Bahwa Terdakwa emosi dan mengatakan anjing, babi, bangsat kamu dan menarik tangan ibu mertuanya, dan ibu mertuanya berusaha keluar berteriak minta tolong.
10. Bahwa Terdakwa merasa malu sama tetangga dan mengejar keluar rumah menarik tangan ibu mertuanya agar masuk kedalam rumah, namun tidak mau.
11. Bahwa pada saat Terdakwa menarik tangan ibu mertua untuk masuk kedalam rumah, ibu mertua berontak dan bermaksud mencakar muka Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing dan menampar dengan menggunakan punggung tangan kanan mengenai bibir bawah ibu mertua hingga berdarah.
12. Bahwa Terdakwa menampar ibu mertuanya sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terbuka mengenai bagian muka di depan rumah Pak Bambang.
13. Bahwa tidak lama kemudian datang Ketua RT untuk meleraikan dan menyuruh ibu mertua Terdakwa pergi.
14. Bahwa Terdakwa setelah menampar ibu mertuanya kemudian kembali masuk ke rumah dan mengambil senjata api di dalam ransel warna hitam dari dalam almari, kemudian sambil mengatakan “saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak kamu kita mati sama-sama, kalau mau hancur sama-sama silahkan laporan, lalu Terdakwa melemparkan senjata api tersebut ke atas almari di ruang tamu.

15. Bahwa Terdakwa kemudian pergi keluar rumah, dan bertemu dengan bapak mertua di depan TK Al Islam, bapak mertua Terdakwa langsung memeluk pinggang Terdakwa seperti akan membanting Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa menyodok perut bapak mertua Terdakwa dengan lutut kanan, namun bapak mertua Terdakwa masih menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa memukul muka/pipi kiri bapak mertua Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga bapak mertua Terdakwa terjatuh.

17. Bahwa kemudian Ketua RT membangunkan bapak mertua Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada bapak mertua Terdakwa dengan berpelukan sambil Terdakwa berpesan menitipkan Dafa, selanjutnya Terdakwa pergi.

18. Bahwa Terdakwa menampar ibu mertua dan memukul bapak mertuanya karena kesal selalu ikut campur keluarganya.

19. Bahwa Terdakwa menyadari menampar ibu mertua dan memukul bapak mertua mengakibatkan sakit.

20. Bahwa rumah tempat kejadian tersebut rumah Terdakwa, ibu mertuanya ikut tinggal serumah karena isteri Terdakwa anak satu-satunya.

21. Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan isteri Terdakwa tidak menodongkan pistol kepada isterinya hanya Terdakwa membentak agar isterinya diam dan Terdakwa mengatakan "Kalau kamu mau jadi janda, silahkan kamu laporin saya kalau saya punya senjata, ini senjatanya" yang diambil Terdakwa dari dalam tas ransel warna hitam kemudian senjata tersebut Terdakwa lempar ke atas almari di ruang tamu.

22. Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy dari temannya bernama Serda Bela anggota Grup 3 Kopassus pada awal tahun 2009.

23. Bahwa Senjata tersebut rusak dan tidak ada munisinya, minta supaya diperbaiki Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperbaikinya dan belum sempat dikembalikan, Serda Bela meninggal dunia pada bulan Agustus 2009.

24. Bahwa setelah Serda Bela meninggal dunia Senjata Api tetap disimpan Terdakwa dan tidak pernah memberitahu kepada keluarga Serda Bela.

25. Bahwa sejak menerima dan menyimpan senjata api tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada kesatuan dan tidak dilengkapi dengan surat ijin.

26. Bahwa Terdakwa pada saat ribut dengan isterinya tidak mengkonsumsi Narkoba, namun Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu didaerah Kampung Ambon Jakarta Barat sebelum terjadi keributan dengan isterinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 034/VER/RCKR/03.11 atas nama Ny. Siti Maryam.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 035/VER/RCKR/03.11 atas nama Tn. M. Amin.

Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai alat bukti petunjuk sebagai akibat perbuatan Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Barang-barang

- 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan bertuliskan pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italia.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui milik Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang ternyata benar dalam kondisi rusak dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 12 Grup I Kopassus Serang, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Mako Kopassus Cijantung, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodam III/Slw dan ditempatkan di Korem 064/MY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31930565241272.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 06. 15 WIB pulang kerumah di Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri 1 RT. 07/06 Cengkareng Jakarta Barat dengan mengenakan pakaian PDL, menghampiri isterinya (Saksi-3) di ruang tamu dan mengatakan "Kenapa kamu tidak mengijinkan meminjam uang di BRI Serang dan kenapa menelpon Dankima" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar menghubungi Dankima, namun Saksi-3 tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan membentak Saksi-3 dengan mengatakan "Anjing kamu, Babi, Bangsat saya pukul kamu".
3. Bahwa benar Saksi-4 mendengar ucapan Terdakwa tersebut kemudian keluar dari kamar dan mengatakan "Jangan ribut aja, malu sama tetangga" dijawab oleh Terdakwa "Diam anjing tua, bangsat babi, diam semua anjing, saya pukul kamu anjing tua, babi bangsat", sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat tas dengan tangan kanan ke arah Saksi seolah-olah hendak memukul Saksi-4.

4. Bahwa benar karena takut Saksi-4 keluar rumah sambil berteriak minta tolong dan dikejar Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-4 berusaha mencegah karena merasa malu, namun Saksi-4 berontak dan sampai di depan rumah Pak Bambang, Terdakwa menampar Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan punggung tangan kanan terbuka mengenai bibir bawah Saksi-4 hingga berdarah dan setelah memukul, Terdakwa melepaskan tangan Saksi-4, kemudian Saksi-4 lari ke rumah ketua RT Sdr. Sumardi Ismail (Saksi-6).

5. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, kemudian kembali ke dalam rumah dan menghampiri Saksi-3 mengancam dengan senjata api Pistol yang diambil dari tas ransel warna hitam yang berada dalam almari sambil Terdakwa mengatakan "Saya tembak kamu biar mati sama-sama, kalau mau hancurkan saya lamporin saya punya senjata" dan melempar senjata tersebut ke atas almari di ruang tamu.

6. Bahwa benar Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa dan melihat Saksi-3 sedang ribut dengan Terdakwa kemudian Saksi-6 menghampiri Terdakwa sambil bertanya "Eman kamu habis memukul mertuamu?" dijawab "Saya nggak mukul pak RT", kemudian Terdakwa keluar rumah dan Saksi-6 mengikuti dari belakang dan sesampainya di Jl. Nuri 1 di depan TK Al Islam, Terdakwa bertemu dengan mertua Terdakwa Sdr. M. Amin (Saksi-5) dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-5 menggunakan bahasa daerah Bima sehingga Saksi-6 tidak mengerti.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyodok perut Saksi-5 dengan lutut kanan dan keduanya terjatuh di atas aspal jalan dan Terdakwa memukul muka/pipi kiri Saksi-5 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-5 terjatuh, kemudian keduanya dibangunkan dan didamaikan oleh Saksi-6 dan warga yang lain selanjutnya Terdakwa minta maaf kepada Saksi-5 dan langsung pergi.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 mengakibatkan Saksi-4 dan Saksi-5 merasakan sakit tetapi tidak dirawat di rumah sakit.

9. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Polsek Metro Cengkareng yang diterima oleh Ipd Sudiyo, SH NRP. 62050444 (Saksi-1), kemudian Saksi-1 beserta Aipda Nyoman Damika NRP. 71120332 (Saksi-2) dan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan di TKP Saksi-2 menemukan senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy tanpa nomor diatas lemari ruang tamu, kemudian oleh Saksi-2 senjata api tersebut dilaporkan kepada Saksi-1 dan selanjutnya diserahkan kepada Babinsa Koramil Cengkareng Serma M. Amin (Saksi-8), kemudian dibawa ke kantor Koramil Cengkareng.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, Saksi-4 mengalami bengkok minimal pipi kiri, sisa darah pada bibir, luka lecet bibir bagian dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 034/VER/RSCKR/01.11 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, sedangkan Saksi-5 mengalami luka lecet lutut kiri dan kanan, luka lecet kaki kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 035/VER/RSCKR/01.11 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng yang ditandatangani oleh dr. KartikaDesiany.

11. Bahwa benar Terdakwa memperoleh senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy tanpa nomor dari temannya bernama Serda Bela anggota Grup 3 Kopassus pada awal tahun 2009 untuk diperbaiki oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperbaikinya dan belum sempat dikembalikan, Serda Bela meninggal dunia pada bulan Agustus 2009.

12. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 502/BSF/2011 tanggal 09 Maret 2011, berkesimpulan 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti SAB yang tersebut pada Bab I adalah Senjata Api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol bertuliskan PIETRO BERETTA GARDONE CAL 9 mm MADE IN ITALY berdiameter lubang laras 8,65 mm dan alat mekaniknya tidak dapat berfungsi dengan baik (hammer/pelatuk rusak) serta tidak dapat ditembakkan.

13. Bahwa benar Terdakwa sejak menerima Senjata Api dari dari Serda Bela dan menyimpan senjata api tersebut sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2011 tidak pernah melaporkan kepada kesatuan dan selama memegang senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Memegang Senjata yang sah, dan Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pemicanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "tanpa Hak"
- Unsur ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Mendasari ketentuan Undang-undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakiri/diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 dirindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 12 Grup I Kopassus Serang, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Mako Kopassus Cijantung, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodam III/Slw dan ditempatkan di Korem 064/MY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31930565241272.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/339/I/2013 tanggal 15 Januari 2013.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Tanpa hak"

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).
- Namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksudkan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, kemudian kembali ke dalam rumah dan menghampiri Saksi-3 mengancam dengan senjata api Pistol yang diambil dari tas ransel warna hitam yang berada dalam almari sambil mengatakan “Saya tembak kamu biar mati sama-sama, kalau mau hancurkan saya lamporin saya punya senjata” dan melempar senjata tersebut ke atas almari di ruang tamu.

2. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Polsek Metro Cengkareng yang diterima oleh Ipd Sudiyono, SH NRP. 62050444 (Saksi-1), kemudian Saksi-1 bersama Aipda Nyoman Damika NRP. 71120332 (Saksi-2) dan anggota lainnya mendatangi rumah Saksi-4 dan pada saat melakukan pemeriksaan di TKP Saksi-4 menemukan senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy tanpa nomor diatas lemari ruang tamu, kemudian oleh Saksi-2 senjata api tersebut dilaporkan kepada Saksi-1 dan diserahkan kepada Babinsa Koramil Cengkareng Serma M. Amin (Saksi-8), selanjutnya oleh Saksi-8 senjata tersebut dibawa ke kantor Koramil Cengkareng.

3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy tanpa nomor dari temannya bernama Serda Bela anggota Grup 3 Kopassus pada awal tahun 2009 untuk diperbaiki, namun Terdakwa tidak dapat memperbaikinya dan belum sempat dikembalikan, Serda Bela meninggal dunia pada bulan Agustus 2009.

4. Bahwa benar Terdakwa sejak menerima Senjata Api pada awal tahun 2009 dan menyimpan senjata tersebut sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2011 tidak pernah melaporkan kepada kesatuan dan selama memegang senjata tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Memegang Senjata yang sah, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau kekuasaan atas senjata tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu “Tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkaut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan/tindakan yang dilarang dalam unsur ketiga dari dakwaan kesatu ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, jadi tidak harus seluruh perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Yang dimaksud “Memasukkan” ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu, senjata yang di berikan dari orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain adalah senjata api.

Yang dimaksud dengan “Mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan senjata api yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud “Menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, menggunakan kuasa/pengaruhnya atas sesuatu dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa di pegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

Bagian-bagian senjata api.

Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.

Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan , revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu di dalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan di perkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, kemudian kembali ke dalam rumah dan menghampiri Saksi-3 mengancam dengan senjata api Pistol yang diambil dari tas ransel warna hitam yang berada dalam almari sambil mengatakan "Saya tembak kamu biar mati sama-sama, kalau mau hancurkan saya lamporin saya punya senjata" dan melempar senjata tersebut ke atas almari di ruang tamu.

2. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Polsek Metro Cengkareng yang diterima oleh Ipda Sudiyono, SH NRP. 62050444 (Saksi-1), kemudian Saksi-1 bersama Aipda Nyoman Damika NRP. 71120332 (Saksi-2) dan anggota lainnya mendatangi rumah Saksi-4 dan pada saat melakukan pemeriksaan di TKP Saksi-4 menemukan senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy tanpa nomor diatas lemari ruang tamu, kemudian oleh Saksi-2 senjata api tersebut dilaporkan kepada Saksi-1 dan diserahkan kepada Babinsa Koramil Cengkareng Serma M. Amin (Saksi-8), selanjutnya oleh Saksi-8 senjata tersebut dibawa ke kantor Koramil Cengkareng.

3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh senjata api pistol rakitan bertuliskan Pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italy tanpa nomor dari temannya bernama Serda Bela anggota Grup 3 Kopassus pada awal tahun 2009 untuk diperbaiki, namun Terdakwa tidak dapat memperbaikinya dan belum sempat dikembalikan, Serda Bela meninggal dunia pada bulan Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Serda Bela meninggal dunia pada bulan Agustus 2009, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada keluarga Serda Bela sehingga Senjata Api tersebut menjadi milik Terdakwa.

5. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 502/BSF/2011 tanggal 09 Maret 2011, berkesimpulan 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti SAB yang tersebut pada Bab I adalah Senjata Api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol bertuliskan PIETRO BERETTA GARDONE CAL 9 mm MADE IN ITALY berdiameter lubang laras 8,65 mm dan alat mekaniknya tidak dapat berfungsi dengan baik (hammer/pelatuk rusak) serta tidak dapat ditembakkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu "Menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Oditur Militer yaitu Penganiayaan: Bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan uraian unsur-unsur penganiayaan, yang menurut Yurisprudensi Penganiayaan adalah "Barangsiapa yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain" yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "Barangsiapa"

Mendasari ketentuan Undang-undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakhiri/diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon 12 Grup I Kopassus Serang, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1998 dipindahkan ke Mako Kopassus Cijantung, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodam II/Slw dan ditempatkan di Korem 064/MY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP. 31930565241272.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/339/I/2013 tanggal 15 Januari 2013.

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan sengaja"

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 06. 15 WIB pulang kerumah di Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri 1 RT. 07/06 Cengkareng Jakarta Barat dengan mengenakan pakaian PDL, menghampiri isterinya (Saksi-3) di ruang tamu dan mengatakan "Kenapa kamu tidak mengijinkan meminjam uang di BRI Serang dan kenapa menelpon Dankima" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar menghubungi Dankima, namun Saksi-3 tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan membentak Saksi-3 dengan mengatakan "Anjing kamu, Babi, Bangsat saya pukul kamu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Saksi-4 Sdri Siti Maryam mendengar ucapan Terdakwa tersebut kemudian keluar dari kamar dan mengatakan "Jangan ribut aja, malu sama tetangga" dijawab oleh Terdakwa "Diam anjing tua, bangsat babi, diam semua anjing, saya pukul kamu anjing tua, babi bangsat", sambil Terdakwa mengangkat tas dengan tangan kanan ke arah Saksi seolah-olah hendak memukul Saksi-4.

3. Bahwa benar karena takut Saksi-4 keluar rumah sambil berteriak minta tolong dan dikejar Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-4 berusaha mencegah karena merasa malu, namun Saksi-4 berontak dan sampai di depan rumah Pak Bambang, Terdakwa menampar Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan punggung tangan kanan terbuka mengenai bibir bawah Saksi-4 hingga berdarah dan setelah memukul, Terdakwa melepaskan tangan Saksi-4, kemudian Saksi-4 lari ke rumah ketua RT Sdr. Sumardi Ismail (Saksi-6).

4. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, kemudian kembali ke dalam rumah dan menghampiri Saksi-3 mengancam dengan senjata api Pistol yang diambil dari tas ransel warna hitam yang berada dalam almari sambil Terdakwa mengatakan "Saya tembak kamu biar mati sama-sama, kalau mau hancurkan saya lamporin saya punya senjata" dan melempar senjata tersebut ke atas almari di ruang tamu.

5. Bahwa benar Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa dan menghampiri Terdakwa sambil bertanya "Eman kamu habis memukul mertuamu?" dijawab "Saya nggakukul pak RT", kemudian Terdakwa keluar rumah dan Saksi-6 mengikuti dari belakang dan sesampainya di Jl. Nuri 1 di depan TK Al Islam, Terdakwa bertemu dengan mertua Terdakwa Sdr. M. Amin (Saksi-5) dan terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-5 menggunakan bahasa daerah Bima sehingga Saksi-6 tidak mengerti.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyodok perut Saksi-5 dengan lutut kanan dan keduanya terjatuh di atas aspal jalan dan Terdakwa memukul muka/pipi kiri Saksi-5 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-5 terjatuh, kemudian keduanya dibangunkan dan didamaikan oleh Saksi-6 dan warga yang lain selanjutnya Terdakwa minta maaf kepada Saksi-5 dan langsung pergi.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 mengakibatkan Saksi-4 dan Saksi-5 merasakan sakit tetapi tidak dirawat di rumah sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain"

Bahwa yang dimaksud "menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain" adalah orang yang merasakan sakit atau luka tersebut bukan diri Terdakwa tetapi orang lain yang tadinya dalam keadaan sehat, akibat perbuatan Terdakwa, mengalami sakit atau luka.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 06. 15 WIB pulang kerumah di Jl. Cendrawasih 7 Gg. Nuri 1 RT. 07/06 Cengkareng Jakarta Barat dengan mengenakan pakaian PDL, menghampiri isterinya (Saksi-3) di ruang tamu dan mengatakan “Kenapa kamu tidak mengijinkan meminjam uang di BRI Serang dan kenapa menelpon Dankima” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar menghubungi Dankima, namun Saksi-3 tidak mau sehingga Terdakwa marah-marah dan membentak Saksi-3 dengan mengatakan “Anjing kamu, Babi, Bangsat saya pukul kamu”.
2. Bahwa benar Saksi-4 Sdri Siti Maryam mendengar ucapan Terdakwa tersebut keluar kamar dan mengatakan “Jangan ribut aja, malu sama tetangga” dijawab oleh Terdakwa “Diam anjing tua, bangsat babi, diam semua anjing, saya pukul kamu anjing tua, babi bangsat”, sambil Terdakwa mengangkat tas dengan tangan kanan ke arah Saksi seolah-olah hendak memukul Saksi-4.
3. Bahwa benar karena takut Saksi-4 keluar rumah sambil berteriak minta tolong dan dikejar Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-4 berusaha mencegah karena merasa malu, namun Saksi-4 berontak dan sampai di depan rumah Pak Bambang, Terdakwa menampar Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan punggung tangan kanan terbuka mengenai bibir bawah Saksi-4 hingga berdarah dan setelah memukul, Terdakwa melepaskan tangan Saksi-4, kemudian Saksi-4 lari ke rumah ketua RT Sdr. Sumardi Ismail (Saksi-6).
4. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, kemudian kembali ke dalam rumah dan menghampiri Saksi-3 mengancam dengan senjata api Pistol yang diambil dari tas ransel warna hitam yang berada dalam almari sambil Terdakwa mengatakan “Saya tembak kamu biar mati sama-sama, kalau mau hancurkan saya lamporin saya punya senjata” dan melempar senjata tersebut ke atas almari di ruang tamu.
5. Bahwa benar Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa dan menghampiri Terdakwa sambil bertanya “Eman kamu habis memukul mertuamu?” dijawab “Saya nggak mukul pak RT”, kemudian Terdakwa keluar rumah dan Saksi-6 mengikuti dari belakang dan sesampainya di Jl. Nuri 1 di depan TK Al Islam, Terdakwa bertemu dengan mertua Terdakwa Sdr. M. Amin (Saksi-5) dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-5 menggunakan bahasa daerah Bima sehingga Saksi-6 tidak mengerti.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyodok perut Saksi-5 dengan lutut kanan dan keduanya terjatuh di atas aspal jalan dan Terdakwa memukul muka/pipi kiri Saksi-5 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-5 terjatuh, kemudian keduanya dibangun dan didamaikan oleh Saksi-6 dan warga yang lain selanjutnya Terdakwa minta maaf kepada Saksi-5 dan langsung pergi.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, Saksi-4 mengalami bengkok minimal pipi kiri, sisa darah pada bibir, luka lecet bibir bagian dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 034/VER/RCKR/01.11 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, sedangkan Saksi-5 mengalami luka lecet lutut kiri dan kanan, luka lecet kaki kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 035/VER/RCKR/01.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng yang ditandatangani oleh dr. KartikaDesiany.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu "Menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Barangsiapa tanpa hak Menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Kedua: "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini karena Saksi-3 tidak mengizinkan Terdakwa mengajukan pinjaman BRI dan menghubungi Dankima agar tidak disetujui, yang akhirnya ketika Terdakwa pulang ke rumah terjadi cekcok mulut sehingga didengar Saksi-4 yang kemudian mengingatkan agar jangan ribut serta berteriak minta tolong tetangga, sehingga membuat Terdakwa kesal, menampar Saksi-4 dan memukul Saksi-5 serta mengancam Saksi-3 menggunakan Senjata Api.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menampar dan memukul ibu dan bapak mertuanya (Saksi-4 dan Saksi-5) pada hakekatnya karena tidak bisa mengendalikan emosinya, Saksi-4 selalu ikut campur dalam masalah rumah tangganya, sedangkan Terdakwa memiliki Senjata Api pada hakekatnya karena diminta oleh Serda Bela untuk memperbaiki tetapi ternyata tidak bisa dan ketika kemudian Serda Bela meninggal dunia senjata tetap disimpan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi4 dan Saksi-5 mengalami sakit, serta senjata api tersebut apabila dalam kondisi baik disalahgunakan dapat membahayakan orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sudah kembali berkumpul dengan keluarganya dan sudah meminta maaf kepada mertuanya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra kesatuannya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 034/VER/RSCKR/03.11 atas nama Ny. Siti Maryam.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 035/VER/RSCKR/03.11 atas nama Tn. M. Amin.

Oleh karena barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti perbuatan Terdakwa dan kelengkapan dari berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang

- 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan bertuliskan pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italia.

Oleh karena barang bukti berupa senjata api tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Emanuel Andreas Kadju Pangkat : Pratu NRP. 31930565241272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **"Tanpa hak, Menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api"**.

Kedua : **"Penganiayaan"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Surat-surat

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 034/VER/RCKR/03.11 atas nama Ny. Siti Maryam,
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 035/VER/RCKR/03.11 atas nama Tn. M. Amin;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang

- 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan bertuliskan pierto Baretta Gardone Cal 9 mm Made In Italia.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX Raga Sejati, S.H. Mayor Chk NRP. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP. 522960 dan Immanuel P Simanjuntak, S.H. Mayor Sus NRP.520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hendry J. Bolang, S.H. Mayor Laut (KH) NRP.11322/P, Penasihat Hukum Teddy Septiana, S.H. Lettu Chk NRP. 21960348270973, Panitera Rahman Sunarin Pelda NRP. 21930082791170, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

FX. Raga Sejati, SH
Mayor Chk NRP. 545034

Hakim Anggota I

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868

Panitera

Ttd

Rahman Sunarin
Pelda NRP. 21930082791170